ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 9/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP AKAD *IJĀRAH* DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MODEL TANGGUNG RENTENG DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Eva Tri Hanifah

NIM C92215102

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Eva Tri Hanifah
NIM	: C92215102
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dsn No. 9/Dsn-Mui/Iv/2000 Terhadap Akad *Ijarāh* dalam Transaksi Pembiayaan Model Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
54F83AHF034149309
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Eva Tri Hanifah
NIM. C92215102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dsn No. 9/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad *Ijarāh* dalam Transaksi Pembiayaan Model Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya" ditulis oleh Eva Tri Hanifah, NIM C92215102 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Oktober 2019

Pembimbing,

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum

NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eva Tri Hanifah NIM. C92215102 ini telah dipertahankan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji 1	Penguji II
Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum NIP. 195609231986031002	Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag NIP. 196806271992032001
Penguji III	**Penguji IV**
H. Mahir, M. Fil.I NIP. 197212042007011027	Dr. Holilur Rohman, MHI NIP. 198710022015031005

Surabaya, November 2019
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eva Tri Hanifah
NIM : C92215102
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : evatri19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP AKAD *IJARAH* DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MODEL TANGGUNG RENTENG DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Desember 2019

Penulis

Eva Tri Hanifah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad *Ijārah* dalam Transaksi Pembiayaan Model Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya" merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan akad *Ijārah* dengan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupawawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yakni tentang akad *ijārah* dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam dan Fatwa DSN dari awal hingga akhir.

Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertamamenurut hukum Islam mekanisme pembiayaan akad *ijārah*dengan model tanggung renteng objek yang ditransaksikan berupa jasa yang diberikan KSPPS untuk membiayai pendidikan, rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, serta adanya jaminan personal yang diterapkan pihak KSPPS diperbolehkan namun kurang mendatangkan manfaat bagi kedua pihak. Kedua, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme yang dilakukan anggota dalam mengajukan pembiayaan sudah sesuai prosedur yang ada pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Namun, praktik pembiayaan tanggung renteng hukum Islam yang digunakan lebih cenderung atau sesuai menggunakan akad *kafalah*. Dilihat proses transaksinya, pihak KSPPS sebagai orang yang menjamin *(makful lahu)* anggota sebagai pihak yang mengajukan pembiayaan (*makful 'anhu*), anggota kelompok lainnya sebagai yang menjamin (*kafil*) pembiayaan tersebut. Namun, akad *kafalah* tidak terdapat dalam produk pembiayaan di KSPPS sehingga pengaplikasian akad *kafalah* dalam tanggung renteng menjadi kurang sempurna karena belum memenuhi ketentuan aspek-aspek dalam hukum Islam

Diakhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggota harus sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran agama Islam. Diharap pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya melakukan sosialisasi terhadap anggotanya untuk memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami akad-akad pembiayaan.Diharap bagi anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera harus lebih bertanggungjawab dan menjaga komitmennya sebagai anggota, serta melaksanakan kewajibannya dengan konsisten.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PUBLIKASI..... v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN..... vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah..... 8

D. Kajian Pustaka..... 8

E. Tujuan Penelitian..... 12

F. Kegunaan Penelitian..... 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metodologi Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II KONSEP *IJĀRAH* DAN *KAFALAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *IJĀRAH*

IJĀRAH

A. Pengertian *Ijārah*..... 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum akad *Ijārah* 24
C. Rukun dan Syarat akad*Ijārah* 27
D. Macam-macam akad*Ijārah*..... 31
E. Manfaat dan Risiko *Ijārah* 32
F. Pengembalian Objek Sewaan 33
G. Pembatalan dan Berakhirnya akad *Ijārah*..... 34
KAFALAH
A. Pengertian *Kafalah* 35
B. Dasar Hukum *Kafalah* 35
C. Rukun dan Syarat *Kafalah*..... 37
D. Macam-macam *Kafalah*..... 37
E. Pelaksanaan *Kafalah*..... 38
F. Pembayaran *Kafil* 39

Fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/TAHUN 2000 40

BAB III MEKANISME AKAD IJĀRAH DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MODEL TANGGUNG RENTENG DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA

A. Gambaran Tentang Praktik KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya 44
B. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Operasional KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera 46
C. Produk dan Aplikasi Akad 48
D. Prosedur Pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera..... 54
E. Mekanisme Akad *Ijārah* dalam Transaksi Pembiayaan Model Tanggung Renteng..... 59

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/TAHUN 2000 TERHADAP AKAD *IJARĀH* DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MODEL TANGGUNG RENTENG DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Pembiayaan Akad *Ijārah* dengan Model Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya 64

B. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Pembiayaan Model Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya 72

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 75

B. SARAN 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat komprehensif, artinya mencakup seluruh bidang kehidupan. Islam sebagai *way of life* mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia sebagai penguasa (*khalifah*) di bumi.[1]

Segala ketentuan Allah Swt., dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum dinamakan hukum Islam. Dan hukum Islam mempunyai sifat universal, yaitu yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat di mana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, di segala waktu dan tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.

Hukum Islam, dalam hal ini hukum amaliahnya terdiri atas dua cabang hukum yang utama, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Hubum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lain. Sedangkan hukum Muamalah, adalah hukum yang mengatur hubungan

[1] Jeny Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Empat Dua, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dengan sesamanya, baik dilakukan secara perorangan, atau secara kelompok antara bangsa dan kelompok antara jamaah.[2]

Dalam melaksanakan kegiatan muamalah, secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan manusia dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti yang luas.[3] Sebagaimana dalam firman Allah SWT., dalam surah *al-Anām* ayat 165:

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتٰىكُمْ
اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

> "Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sengat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."[4]

Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya dengan efisien dan seoptimal mungkin dalam produksi untuk memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Qur'an,

---

[2] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 27.
[3] Jeny Susyanti, *Pengelolaan Lembaga...*, 10.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu: untuk saling membantu dan bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan serta mengolah uang yang ada agar dapat berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat misalnya dalam hal perniagaan.[5]

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan yang dianut dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan *(rahmatan lil 'alamin)*.[6]

Terdapat dua jenis struktur sistem lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama Lembaga Keuangan Syariah Bank (LKS Bank)[7] dan yang kedua yaitu Lembaga Keuangan Syariah non Bank (LKS non Bank) adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai kekhususan usahanya sendiri. LKS non Bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan dan Bapepam LK sedangkan pengawasan prinsip syariah keduanya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.[8]

---

[5] Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, 75.
[6] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaria* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 36.
[7] Ibid., 45.
[8] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi, 2015), 447.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu yang termasuk dalam LKS non Bank adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah selanjutnya disebut KSPPS. KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)[9]. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi rakyat.[10]

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai LKS non bank hadiratas dasar rasa keprihatinan dari beberapa jamaah dan pengurus Masjid Al-Fajar Surabaya terhadap lingkungan sekitar. Keprihatinan ini didasarkan karena semakin banyaknya muncul praktik Bank "Thithil" yang terjadi di daerah Gayungan dan sekitarnya. Dengan kondisi yang demikian, maka para jamaah Masjid ini tertantang untuk mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang diawali dari sejumlah calon pendiri untuk bersedia menyertakan dana penggerak dalam bentuk Simpanan Pokok sebagai modal awal operasional KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.[11]

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya bergerak dibidang koperasi simpan pinjam, yang mana koperasi ini dijadikan sebagai tempat alternatf peminjaman dana untuk memenuhi kebutuhan baik anggota, calon anggota, dan masyarakat sekitar.

---

[9] Ibid., 473.
[10] UU Koperasi No. 25 Tahun 1992.
[11] Subchan Bashori, "Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera", http://mbssyariah.blogspot.com/http://subchanb.blogspot.com/2011/09/kjks-mbs.html, diakses pada 26 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya mempunyai beberapa produk yang ditawarkan kepada anggota yang diaplikasikan ke dalam beberapa akad, sakah satunya adalah pembiayaan akad *Ijārah*.

Akad*ijārah* atau sewa menyewa, yaitu ikatan perjanjian antara dua orang tentang barang-barang produktif, untuk dimanfaatkan pihak penyewa dengan memberikan imbalan yang layak kepada pemilik barang. Selain itu, penyewa harus mampu memenuhi beban penyewaannya.[12]

Dalam praktiknya akad *Ijārah*, terdapat pembiayaan yang dilakukan menggunakan jaminan dengan model Tanggung Renteng (TR). TR merupakan model transaksi yang tidak menggunakan jaminan fisik namun jaminan personal dimana transaksi tersebut harus diketahui oleh kelompok anggota lainnya. Apabila anggota dalam kelompok TR ini mengalami kendala maka anggota yang lainnya akan terlebih dulu memberikan talangan atas pembiayaan dana anggota tersebut sesuai persetujuan kelompok. Misalnya, apabila salah satu anggota A dalam suatu kelompok mengajukan pembiayaan *ijārah* untuk biaya pendidikan, namun anggota A tidak memiliki jaminan fisik untuk dijaminkan, maka terdapat solusi untuk anggota A, yaitu dengan menggunakan jaminan personal, dengan mendapat persetujuan anggota lain dalam kelompok tersebut anggota A dapat mengajukan pembiayaan. Jumlah biaya yang diajukan sebesar Rp 6.000.000 dan diangsur selama 10 bulan dengan jumlah angsuran per bulannya sebesar Rp 720.000, pada angsuran ke 5 dan 6 terjadi kendala, karena anggota A

[12] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum mampu mengangsurnya, maka anggota lain akan menalanginya terlebih dahulu sebesar jumlah angsuran yang belum terbayar.[13]

Transaksi dengan model TR yang sudah dilakukan oleh beberapa anggota ini masih diragukan kepastiannya, karena adanya transaksi dengan model ini, anggota yang mendaftarkan TR mengalami penurunan dari yang awalnya 20 kelompok menjadi 2 kelompok. Selain itu, ketentuan jaminan yang demikian tidak dipersyaratkan dalam hukum Islam dan berdasarkan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad *Ijārah* juga tidak mensyaratkan jaminan yang demikian.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, peneliti akan mengangkat masalah untuk diteliti lebih lanjut mengenai "Analisis Hukum Islamdan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad*Ijārah*dalam Transaksi Pembiayaan Model Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep akad *ijārah* dalam Islam pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

[13] Sunardi (Ketua). *Wawancara,* 1 November 2018 di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep pembiayaan tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
3. Prinsip tanggung jawab dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng dengan akad *ijārah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
4. Ketentuan *ujroh* pada akah *ijārah* dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
5. Faktor yang mempengaruhi jumlah kelompok pasif dalam pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
6. Berakhirnya akad *ijārah* dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
7. Analisis Hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan akad *ijārah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
8. Analisis Hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
9. Analisis Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad *Ijārah* dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Agar pembahasan tidak menyimpang dari penulisannya, penulis perlu menjelaskan batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan akad *Ijārah*dengan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan akad *Ijārah*dengan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengulangan dari penelitian yang telah ada.[14] Berikut beberapa penelitian yang menurut peneliti, pembahasannya hampir sama:

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kab. Sleman", ditulis oleh Siti Muhibah tahun 2015.[15]Persamaan dari skripsi ini dengan yang akan diteliti yaitu pembahasan mengenai tanggung renteng, sedangkan perbedaanya, dalam skripsi ini membahas tentangadanya kemacetan saat melakukan peminjaman dengan sistem tanggung renteng, padahal dalam perjanjiannya, kelompok sanggup untuk saling menanggung apabila salah satu anggotanya mengalami kemacetan dan terdapat faktor-faktor yang mendasari anggota melakukan tanggung renteng serta meninjau akad yang digunakan yaitu *kafalāh*.
2. Skripsi yang berjudul "Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)", ditulis oleh Meyda Tia Sasti tahun 2015.[16] Persamaan skripsi ini dengan yang akan diteliti yaitu pembahasan mengenai tanggung renteng, sedangkan perbedaannya dalam skripsi ini pembahasannya

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), 8.
[15] Siti Muhibah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kab. Sleman" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2015).
[16] Meyda Tia Sasti, "Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)" (Skripsi—IAIN Salatiga, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang proses peminjamannya dikenakan bunga 10% (adanya unsur riba qardhi dalam peminjamannya yaitu meminjamankan sesuatu dengan mensyaratkan keuntungan) dan pengelolaan dana tanggung rentengnya lebih cenderung ke koperasi pinjaman biasa dan tidak dibebankan pada kelompok sebagai mana mestinya.

3. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang dengan sistem Tanggung Renteng di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga" ditulis oleh Nurul Azizah tahun 2018.[17] Persamaan skripsi ini dengan yang akan diteliti yaitu pembahasan mengenai tanggung renteng dan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini pembahasannya tentang meninjau akad utang piutang dalam sistem tanggung renteng dengan menggunakan akad penanggungan (*ḍamān*). Utangyang tadinya tidak bisa dikembalikan hukumnya haram karena merugikan salah satu pihak, dengan adanya sistem tanggung renteng atau dengan akad penanggungan (*ḍamān*) maka anggota yang awalnya tidak bisa membayar utang dapat terbayar utangnya karena ada pertanggungan bersama (tanggung renteng).

4. Skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam hal Kreditur melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit

[17] Nurul Azizah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang dengan sistem Tanggung Renteng di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga" (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sindikasi" ditulis oleh Giska Matahari Gegana tahun 2011.[18] Persamaan skripsi ini dengan yang akan diteliti yaitu pembahasan mengenai tanggung renteng dan perbedaannya dalam skripsi ini membahas adanya wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi oleh kreditur yang dilakukan dengan prinsip tanggung renteng, karena kedudukan bank dan nasabah yang tidak seimbang sehingga mengakibatkan perjanjian kredit sindikasi ini batal dan para kreditur harus membayar ganti rugi sesuai porsi keikutsertaannya.

5. Skripsi yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng dan Pendamping Terhadap Pengembangan Usaha Anggota LKM Kube Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman" ditulis oleh Riska Dwi Syam Anggraini tahun 2012.[19] Persamaan skripsi ini dengan yang akan diteliti yaitu pembahasan mengenai tanggung renteng dan perbedannya adalah penelitian pada skripsi ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang dilakukan oleh anggota untuk pengembangan usaha ini berpengaruh positif atau negatif dan analisisnya menunjukkan bahwa pembiayaan tanggung renteng menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dalam pengembangan usaha anggotanya.

---

[18] Giska Matahari Gegana, "Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam hal Kreditur melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi" (Skripsi—Universitas Indonesia, 2011).

[19] Riska Dwi Syam, "Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng dan Pendamping Terhadap Pengembangan Usaha Anggota LKM Kube Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman" (Skripsi—UNY, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis terhadap mekanisme pembiayaan akad *Ijārah*dengan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan memahami Analisis Hukum Islam terhadap akad *Ijārah* dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para pembaca terutama mahasiswa serta dosen UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai bahan untuk data penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
   b. Sebagai kontribusi untuk penambahan atau pengembangan informasi dan wawasan serta ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum Islam tentang akad *ijārah* dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
2. Kegunaan Praktis
   a. Bagi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan *alternative* terutama dalam praktik sewa-menyewa dan tanggung renteng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan pembiayaan.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam :

   Segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab dan halangan untuk suatu perbuatan hukum.[20]Hukum Islam yang dimaksud adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi maupun Hadist terkait tentang aplikasi akad *ijārah* dan *kafalah*.

2. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000:

   Fatwa ini memuat tentang pembiayaan *Ijārah* yang menjelaskan segala ketentuan terkait dengan pembiayaan menggunakan akad *ijārah*.

3. Pembiayaan model Tanggung Renteng:

   Sistem yang diawali dari keinginan anggota yang ingin mengajukan pembiayaan tidak memakai jaminan fisik atau jaminan sertifikat tetapi menggunakan jaminan personal dengan cara membentuk kelompok dan dari kelompok ini dibentuk Penanggung Jawab (PJ) yang akan mengkoordinir kelompok, dimana jika salah satu anggota ingin mengajukan pembiayaan maka seluruh anggota

[20] Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menyetujuinya, hal ini sebagai bentuk ganti dari jaminan fisik.[21]

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[22] Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.[23]

Pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam *"natural setting"*.[24] Mengadakan suatu penelitian jelas harus menggunakan sebuah metode,

---

[21] Sunardi (Ketua). *Wawancara,* 1 November 2018 di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.
[23] Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2.
[24] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena ciri khas ilmu adalah menggunakan sebuah metode.[25] Berikut metode yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung dimasyarakat atau lapangan. Dimana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena yang ada didalam budaya setempat.[26]

2. Data yang dikumpulkan

   Untuk mengumpulkan data-data yang menjadi objek penelitian, penulis mengklasifikasikan dua data yang dikumpulkan, yakni primer dan sekunder.

   a. Primer

      Dalam menghimpun data-data primer, penulis akan menghimpun data-data yang ada sebagai berikut:

      1) Mekanisme pembiayaan akad *ijarah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
      2) Mekanisme pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.
      3) Jumlah anggota kelompok yang mendaftar tanggung renteng.
      4) Faktor yang mempengaruhi menurunnya jumlah kelompok dalam tanggung renteng.

[25] Ibid., 4.
[26] Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Andi, 2017), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Faktor yang mempengaruhi anggota kelompok lalai dalam mengangsur pembiayaan.
6) Analisis hukum Islam terhadap pembiayaan akad *ijārah*.
7) Analisis hukum Islam terhadap pembiayaan tanggung renteng.
8) Analisis Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad *ijārah*.

b. Sekunder

Untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari data primer, penulis menghimpun beberapa data sebagai berikut:

1) Strategi pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya dalam mempertahankan kelompok tanggung renteng.
2) Dampak dari penerapan pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

3. Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti dari informan.[27] Berikut data primer yang diperoleh peneliti:

1) Pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya (Ketua dan staf karyawan)
2) Anggota yang mengajukan akad *ijārah* dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng.

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian*..., 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data[28] (peneliti) misalnya melalui dokumen-dokumen resmi dan buku-buku. Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan hukum Islam. Sumber sekunder yang akan digunakan antara lain:

1) Al-Qur'an dan Hadist
2) Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 13*
3) Sohari Sahrani dan Hj. Ru'fah Abdullah, *FIKIH MUAMALAH*
4) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*
5) Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*
6) Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad *ijārah*
7) Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.[29] Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancari tetapi dapat juga diberi pertanyaan dahulu untuk

[28] Ibid.
[29] W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2010), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijawab pada kesempatan lain.[30] Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian secara langsung dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (peneliti) dengan narasumber (informan).[31] Peneliti akan melakukan wawancara kepada ketua, staf, dan anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya yang melakukan akad *ijārah* dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan[32], bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[33] Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian[34] serta dokumen-dokumen terkait formulir pengajuan pembiayaan atau kwitansi-kwitansi yang sejenis.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data sudah terkumpul dilanjutkan dengan tahapan pengolahan data, sebagai berikut:

---

[30] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 138
[31] Ibid., 139.
[32] Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), 72.
[33] Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 240.
[34] Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[35] Teknik ini dilakukan agar peneliti memperoleh gambaran mengenai akad *ijārah* dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya dari awal hingga akhir.

b. *Editing*, yaitu meneliti kembali informasi yang telah diterima oleh peneliti, apabila pekerjaan untuk mengumpulkan data di lapangan telah selesai. Peneliti akan memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, maupun keseragaman data yang diterima peneliti.[36]

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap perumusan pelaksanaan dan menjelaskan permasalahan sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan penelitian[37] tentang akad *ijārah* dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi,

---

[35] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.
[36] Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 109.
[37] Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data di sini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu.[38] Metode yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif, yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan masalah yang ada pada akad *ijārah* dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya dan dianalisisnya bersifat induktif yaitu menggambarkan fakta yang ada di lapangan secara khusus kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam dan Fatwa DSN No. 09?DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad *ijārah*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad *Ijārah* dalam Transaksi Pembiayaan Model Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya", peneliti akan menyusun penelitian ini secara sistematis dengan membaginya menjadi lima bab pembahasan.

Bab pertama merupakan pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[38] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua merupakan landasan teori hukum Islam dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang memuat tentang konsep akad *ijārah* dan konsep akad *kafalah* serta fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*.

Bab ketiga merupakan data hasil penelitian mekanisme akad *ijārah* dalam transaksi pembiayaan model tanggung renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya yang memuat tentang profil KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya mengenai sejarah singkat, produk-produk, dan pengaplikasian akad yang ada dalam produk-produknya, mekanisme tanggung renteng, ketentuan pembiayaan tanggung renteng.

Bab keempat menguraikan tentang analisis terhadap mekanisme pembiayaan dengan akad *Ijārah* dengan model tanggung renteng dan analisis hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan Model Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Bab kelima merupakan penutup dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat tentang jawaban hasil dari rumusan masalah dan saran memuat tentang beberapa masukan yang diberikan peneliti terhadap hasil penelitian. Serta diakhir ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *IJĀRAH DAN KAFALAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN *IJĀRAH*

IJĀRAH

A. Pengertan *Ijārah*

Ijārah dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya "*al-'iwadhu*" dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Secara luas, *ijārah* berarti penukaran manfaat atas suatu barang dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.[39]

Secara terminologi *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.[40] Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi *ijārah* di dasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas suatu objek yang disewakan.[41]

Selain itu, para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai *ijārah*, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah

اَلْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٍ

"ijarah adalah akad atas suatu manfaat dengan imbalan berupa harta"

2. Menurut Syafi'iyah

[39] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 160.
[40] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.
[41] Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَحَدُّ عَقْدِ ٱلإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِ َحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"Definisi akad ijārah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu."[42]

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, objek tertentu, bersifat mudah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.Namun, Ulama syafi'iyah juga melarang menggantungkan *ijārah* atas barang ke masa yang akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali menggantungkan *ijārah* atas tanggungan. Misalnya, "saya mewajibkan dirmu membawa barang-barangku ke negeri ini atau sampai bulan sekian." Hal ini karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad *salam*pada suatu barang yang diserahkan waktu tertentu.

3. Menurut Malikiyah dan Hanabilah

اَلْإِجَارَةُ هُوَ عَقْدٌ يُفِيْدُ تَمْلِيْكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعِوَضٍ غَيْرِ َشِيْءٍ عَنِ لْلَنَّفَعَةِ

"Ijārah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat."[43]

Ijārah menurut bahasa adalah jual beli manfaat. Karena akad *ijārah* merupakan penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqih berpendapat

[42] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam jilid 5*, *Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387
[43] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa tidak boleh menyewakan pohon untuk menghasilkan buah, karena buah adalah barang, sedangkan *ijārah* adalah menjual manfaat bukan barang.[44]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah pengambilan manfaat dari suatu objek, dalam hal objeknya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, pada praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari objek yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik objek tersebut. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu objek, penyewa wajib memberikan upah.[45]

Pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip di antara para ulama dalam mendefinisikan *ijārah* atau sewa-menyewa. Dari beberapa definisi dapat diambil intisari bahwa *ijārah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan upah atau imbalan.

Dalam akad *ijārah* terkadang berbentuk akad atas manfaat dan terkadang pula berbentuk akad atas barang yang tercipta atau muncul sedikit demi sedikit, tetapi jumlah pokok barangnya tetap.[46]

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum dari akad *ijārah* terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

1. Al-Qur'an

[44] Ibid., 388.
[45] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 195.
[46] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...,* 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Allah Swt., berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 233:

... وَ إِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوآ اَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا ـأَتَيْتُمْ
ِلْمَعْرُوْفِ وَلتَّقُوْا وَاعْلَمُوا أَنَّ بِمَا ـتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

Artinya: "... Dan jika kamu inginanakmu disusukan oleh orang lain, maka tidaklah ada dosa atasmu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pantas. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Melihat apa yang kamu kerjakan."[47]

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa salah satu bentuk sewa-menyewa adalah memakai jasa orang lain, oleh karena itu harus diberikan pembayaran upah sebagai ganti dari jasa yang telah disewa.[48]

b. Firman Allah Swt., dalam QS. Al-Qaṣaṣ ayat 26:

قَالَتْ إِحْدٰهُمَا ٰبَتِ اسْتَئْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَئْجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِيْنُ .

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya"[49]

c. Firman Allah Swt., dalam QS. Aṭ-Ṭalāq ayat 6:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ...

Artinya: "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya."[50]

2. Sunnah

Adapun dasar hukum dari sunnah adalah:

---

[47] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 38.
[48] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi ...*, 196.
[49] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 389.
[50] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 560.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَوَاهُ مِنْ اِبْنُ عَبَّسْ اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَعْطَى الَّذِى حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْكَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata: Rasulullah saw., bersabda: beberkanlah dan beliau memberi upah kepada orang yang membekamnya itu. Seandainya pembekamnya haram niscara beliau tidak memberinya upah." (HR. Bukhari)[51]

Usaha bekam tidaklah haram, karena Rasulullah saw., pernah melakukan bekam dan beliau memberikan upah sebagai imbalan kepada tukang bekam tersebut. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan melakukan bekam dan memberikan upah kepadanya.[52]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعْطُوْا اْلأَ جِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya: "Dari Ibnu 'Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw., bersabda: Berikanlah kepada pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah)[53]

Dalam hal sewa menyewa, terutama yang menggunakan jasa manusia untuk melakukan suatu pekerjaan, pembayaran upahnya harus segera diberikan sebelum keringat si pekerja kering. Maksudnya adalah pemberian upah ini harus segera dan langsung sesuai batas waktu kesepakatan, tidak boleh ditunda-tunda.

Allah telah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka seseorang itu berhak

[51] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Penerjemah Irfan Maulana Hakim,* Cet. I (Surabaya: Sinar Wijaya, 2010), 373.
[52] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 13* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), 24.
[53] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan imbalan upah dari pekerjaan yang telah dikerjakan secara halal sesuai perjanjian yang disepakati.[54]

3. Ijma'

Sejak zaman sahabat hingga sekarang *ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang membutuhkan akad ini. Di kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang mempunyai beberapa rumah yang tidak ditempati, namun di sisi lain ada orang yang membutuhkan tempat tinggal. Dengan dibolehkannya akad *ijārah*, maka orang yang membutuhkan tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak ditempati untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan upah berupa uang sewa kepada pemilik rumah sesuai kesepakatan tanpa harus membeli rumahnya.[55]

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *Ijārah*

Rukun dalam akad *ijārah* ada empat, yaitu:

a. *Muta'aqidain*, adalah dua pihak yang melakukan transaksi sewa menyewa[56], yaitu *mu'jir* adalah orang yang menyewakan dan *musta'jir* adalah orang yang menyewa. Kedua pihak yang melakukan

[54] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi...,* 197.
[55] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., 320.
[56] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad disyaratkan baligh, berakal, cakap untuk melakukan hak tasharruf (mengendalikan harta).[57]

b. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul merupakan pernyataan menerima dari pihak yang menyewakan.[58] Misalnya: "Aku sewakan motor ini kepadamu setiap hari Rp 3.000,-", kemudian *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa motor tersebut setiap hari dengan harga demikian".

c. *Ujrah*, yaitu uang sewa atau upah. Disyaratkan jumlahnya diketahui kedua belah pihak.[59]Upah juga harus dapat diserahkan, sehingga tidak sah apabila upah dalam bentuk ikan dalam air, burung di udara, dan barang yang *ghashab*, kecuali bagi orang yang dapat mengambilnya dari peng-*ghashab*.

d. Manfaat, beberapa hal yang disyaratkan atas manfaat yaitu:

   1) Manfaat merupakan sesuatu yang bernilai. Tidak sah menyewakan alat-alat hiburan, menyewakan anjing untuk berburu.

   2) Manfaat ini dapat diserahkan oleh pemiliknya. Maka tidak sah menyewakan perempuan haid untuk bekerja di masjid.

   3) Manfaat diperoleh oleh penyewa bukan oleh orang yang menyewakan.

---

[57] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih ...*, 170.
[58] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi...*, 199.
[59] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Disyaratkan manfaat tidak ada maksud mengambil barang dengan sengaja. Sehingga, tidak sah menyewakan kebun untuk diambil buahnya.[60]

2. Syarat-syarat *Ijārah*

Syarat-syarat yang berlaku pada *ijārah* adalah sebagai berikut:

a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad

Jika dalam perjanjian ini salah satu pihak dipaksa melakukan *ijārah*, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29:[61]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sering memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."[62]

b. Objek yang diperjanjikan harus jelas dan terang

Objek yang akan disewakan harus disaksikan sendiri atau kejelasan mengenai sifat-sifat objek tersebut. Dijelaskannya masa sewa (lamanya waktu yang dibutuhkan saat sewa-menyewa ini berlangsung), serta besar upah yang diperjanjikan.[63]

c. Barang yang menjadi objek sewa-menyewa, dimanfaatkan sesuai kegunaannya

---

[60]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...,* 409.
[61] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 19.
[62] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* ..., 84.
[63] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Objek yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan dari objek tersebut. Jika manfaat dari barang yang disewakan masih belum jelas kegunaannyanya dan tidak dapat digunakan sebagaimana dalam perjanjian, maka transaksi sewa menyewa ini tidak sah atau dapat dibatalkan.

d. Dapat diserahkannya objek yang disewakan

Barang yang dijadikan objek dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai yang diperjanjikan.[64] Maka, tidak sah apabila penyewaan kendaraan yang rusak dijadikan objek dalam perjanjian ini, karena tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.

e. Manfaat objek yang diperjanjikan adalah hal yang mubah

Manfaat yang diambil dari objek perjanjian sewa menyewa yang tidak dibolehkan hukum agama tidak sah dan wajib ditinggalkan. Misalnya, menyewakan rumah untuk dijadikan tempat menjual minuman keras, tempat judi, atau kegiatan prostitusi.[65]

f. Imbalan yang diberikan berbentuk harta yang memiliki nilai yang jelas diketahui.

Karena merupakan pembayaran manfaat, sedang harga mempunyai syarat yang harus diketahui jelas. Dan menentukan upah bayaran menurut kebiasaan yang berlaku, hukumnya sah. Ibnu Taimiyah mengatakan " Jika ada seseorang mengendarai binatang sewaan, atau masuk ke kamar mandi umum, atau menyerahkan makanan dan

[64] Ibid,.
[65] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi*..., 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakainnya kepada orang yang memasakkannya dan mencucikan, maka ia berhak memperoleh upah yang jelas."[66]

D. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama membagi akad *ijārah* menjadi dua macam:[67]

1. *Ijārah bil manfaat*, adalah sewa menyewa yang bersifat memberikan manfaat dari suatu objek yang disewakan dan jika manfaat yang dihasilkan haram, maka tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan, karena objeknya bersifat haram. Contoh *ijārahbil manfaat*:
   a. Sewa menyewa rumah, yaiturumah digunakan sebagai tempat tinggal penyewa atau meminjamkan rumah untuk orang lain.[68]
   b. Sewa menyewa tanah. Tujuan dari sewa tanah ini harus dijelaskan secara jelas, apakah untuk bangunan atau pertanian dan jika untuk pertanian disebutkan pula jenis tanamannya seperti padi, jagung, tebu, atau lainnya. Karena manfaat dari tanah berbeda-beda, sesuai jenis tanaman yang ditanam.[69]
   c. Sewa menyewa kendaraan. Dalam menyewa kendaraan, harus dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat.[70]

---

[66]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*..., 26.
[67] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi*..., 202.
[68] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi*..., 159.
[69] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., 332.
[70] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sewa menyewa pakaian

e. Sewa menyewa perhiasan, dan lain-lain.

2. *Ijārah bil 'amal*, adalah sewa menyewa yang bersifat mempekerjakan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan.[71] Menurut para ulama fiqh, *ijārah* jenis ini dibolehkan apabila jenis pekerjaan yang dilakukan itu jelas, seperti buruh bangunan, buruh pabrik, tukang jahit, dan tukang sepatu. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Ijārah* bersifat pribadi, seperti menggaji asisten rumah tangga, menggaji tukang kebun.

b. *Ijārah* bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, tukang sepatu, dan buruh pabrik.[72]

Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal itu karena ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.[73]

E. Manfaat dan Risiko *Ijārah*

Manfaat dari transaksi dengan akad *ijārah* bagi lembaga keuangan *syari'ah* adalah adanya keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok.

[71] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 125.
[72] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi*..., 200.
[73] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam ...,* 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, ada risiko yang mungkin terjadi dalam akad *ijārah*, adalah sebagai berikut:

1. *Default*; nasabah tidak membayar angsuran dengan sengaja.
2. Rusak; aset *ijārah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila dalam perjanjian disebutkan bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh lembaga keuangan *syari'ah*.
3. Berhenti; nasabah berhenti di tengah perjanjian dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, lembaga keuangan *syari'ah* harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.[74]

F. Pengembalian Objek Sewaan

Apabila waktu sewa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kembali objek yang disewanya kepada pemilik. Adapun ketentuan pengembaliannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila objek bersifat benda yang dapat bergerak atau yang dapat dipindahkan, maka penyewa harus mengembalikannya secara langsung kepada di pemilik atau yang menyewakan.
2. Jika objek dikategorikan benda yang tidak dapat bergerak, maka penyewa wajib mengembalikannya kepada pemilik dalam keadaan kosong (tidak ada harta milik penyewa di dalamnya).[75]

---

[74] Mardani, *Hukum Sistem...*, 198.
[75] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi...*, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apabila objek berupa tanah pertanian, maka penyewa wajib mengembalikan tanah yang disewa dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

   Menurut mazhab Hanbali, *"manakala ijārah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerahterimakannya, seperti barang titipan karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahterimakannya."*[76]

G. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya pembatalan pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan batal. *Ijārah* akan menjadi batal bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan si penyewa.
2. Rusaknya barang saat disewakan, seperti rumah yang menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti pakaian yang diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.

[76] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*..., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut *Hanafiyah*, boleh batal akad *ijārah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangan itu ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mambatalkan sewaan itu.[77]
6. Menurut *Hanafiyah*, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad *ijārah*. Sedangkan menurut para jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan berakhirnya akad.[78]

KAFALAH

A. Pengertian *Kafalah*

Secara etimologi *kafalah* artnya adalah jaminan. Secara terminologis *kafalah* adalah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika maupun akan datang. Dalam pengertian lain, *kafalah* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain seperti penjamin.[79]

B. Dasar Hukum *Kafalah*

Dasar hukum dari akad *kafalah* terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

---

[77] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*..., 173.
[78] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., 338.
[79] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al-Qur'an

   a. Allah Swt., mensyariatkan *kafalah* dalam firman-Nya QS. Yusuf ayat 66:

   قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقاً مِّنَ ِ لَتَأْتُنَّنِى

   Artinya: "Ya'qub berkata: Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku"[80]

   b. Firman Allah Swt., dalam QS. Yusuf ayat 72:

   ... وَ لِمَنْ جَآءَ بِهِ, حِمْلُ بَعِيْرٍ وَ أَ َ بِهِ , زَعِيْمٌ

   Artinya:"... dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya"[81]

2. Sunnah

   Adapun dasar hukum dari sunnah adalah:

   اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَلزَّ عِيْمُ رِمٌ (روه ابو داود)

   Artinya:"pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar" (Riwayat Abu Dawud)

3. Ijma'

   Bahwa ulama sepakat tentang *kafalah* berdasarkan hadist di atas.

---

[80]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* ..., 244.
[81]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* ..., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat *Kafalah*

1. Orang yang menjamin (*Kafil*) disyaratkan ia sudah baligh, berakal, tidak dicegah menjalankan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. Orang yang berpiutang (*Makful lahu*), syaratnya orang yang berpiutang adalah diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. Orang yang berutang (*Makful 'anhu*)
4. Objek (*Makful bih*) berupa hutang, barang atau orang, disyaratkan objek ini diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.
5. *Lafaz*, disyaratkan keadaan *lafaz* itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.[82]

D. Macam-macam *Kafalah*

Kafalah mempunyai beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Kafalah bin nafs* merupakan akad memberikan jaminan atas diri. Contohnya dalam praktik perbankan yaitu seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak

[82] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*..., 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memegang barang apapun, tetapi berharap tokoh dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

2. *Kafalah bil-maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.
3. *Kafalah bit-taslim*. *Kafalah* ini biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pembiayaan jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaannya. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa kepada nasabah itu.
4. *Kafalah al-munjazah* adalah jaminan mutlak uang tidak dibatasi jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafalah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk "jaminan prestasi", suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.
5. *Kafalah al-mutlaqah*. Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.[83]

E. Pelaksanaan *Kafalah*

Kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu: (a) *munjaz* (*tanjiz*), (b) *mu'allaq* (*ta'liq*), dan (c) *mu'aqqat* (*tauqit*).

[83] Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munjaz (*tanjiz*) ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata "Saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang", lafaz-lafaz yang menunjukkan *kafalah* menurut para ulama adalah seperti lafaz *Thammaltu, takaffatu, dhammintu ana kafil laka, ana za'im, huwa laka 'indi* atau *huwa laka 'alaya*. Apabila aqad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akaq utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan atau kecil, kecuali disyariatkan pada penanggungan.

Mu'allaq (*ta'liq*) adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, "Jika kamu mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarnya."

Mu'aqqat (*Taukit*) adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang, "Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang menanggung pembayaran utangmu," menurut Mazhab Hanafi penanggungan seperti ini sah, tetapi menurut Mazhab Syafi'I batal. Apabila akad telah berlangsung, maka *makful lahu* boleh menangih kepada *kafil* (orang yang menanggung beban), hal ini dijelaskan oleh *jumhur* ulama.

F. Pembayaran *Kafil*

Apabila orang yang menjamin (*kafil*) memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, maka ia boleh meminta kembali kepada *makful 'anhu* apabila pembayaran itu atas izinnya. Menurut al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'I dan Abu Hanifah, bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunah, *kafil* tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang ia jamin (*makful 'anhu*). Menurut mazhab Maliki, *kafil* berhak menagih kembali kepada *makful 'anhu*. Ibnu Hazm berpendapat, bahwa *kafil* tidak berhak menagih kembali kepada *makful 'anhu* atas apa yang telah ia bayarkan, baik dengan izin *makful 'anhu* maupun tidak. Apabila *makful 'anhu* (orang yang ditanggung) tidak ada, *kafil* berkewajiban menjamin dan tidak dapat mengelak dari tuntunan, kecuali dengan membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk *kafil* dari utang *makful lahu* (orang yang menguntungkan) sekalipun *makful'anhu* dan *kafil* tidak rela.

Fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang :

a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatubarang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikutidengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah;

d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari keduabelah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal ataudalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
   a. manfaat barang dan sewa; atau
   b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
   a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yangdiberikan
   b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
   c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
   a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuaikontrak.
   b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
   c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jikaterjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannyadilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapaikesepakatan melalui musyawarah.[84]

[84] Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarāh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MEKANISME AKAD IJĀRAH DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MODEL TANGGUNG RENTENG DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA

A. Gambaran Tentang Praktik KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Pendirian KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sudah mulai tampak sejak bulan Februari 2008 ketika rapat-rapat calon pendiri dari jamaah dan pengurus Masjid Al-Fajar Surabaya mulai diselenggarakan. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Mei 2008, dengan mengundang pejabat dari Kantor Dinas Koperasi Kota Surabaya, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya resmi didirikan dengan badan hukum No: 109/BH/XVL37/2008. KSPPS ini didirikan atas dasar rasa prihatin dari para calon pendiri karena banyaknya praktik bank "thithil" yang bermunculan di daerah tersebut, pendirian diawali dari sejumlah calon pendiri untuk bersedia menyertakan dana penggerak dalam bentuk Simpanan Pokok sebagai modal awal operasional Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Terdapat perubahan pada jenis koperasi yang awalnya tentang koperasi jasa berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Perubahan ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 16/Per/KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Pada tahun 2016 telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Yang sebelumnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Saat KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya mulai didirikan, para calon pendiri mengumpulkan jumlah anggota dan modal sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pengkoperasian. Jumlah modal awal yang digunakan sebesar Rp 20.000.000 rupiah dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup besar yakni sejumlah Rp 173.350.000 rupiah.[85]

2. Visi dan Misi

Visi yang dimiliki KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya adalah: "Muamalah Berkah Sejahtera bertekad menjadi koperasi yang syar'i sebagai sarana bermuamalah masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang penuh berkah dan sejahtera dalam ridho Allah swt".

Dan Misi yang dikembangkan dalam KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya ialah:

a) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai dengan jati diri koperasi,
b) Mengembangkan dan menolong kehidupan ekonomi syariah,
c) Membudayakan bermuamalah secara syar'i,

[85] KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, *Dokumen Profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "MBS"*, (Surabaya: KSPPS MBS, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Menjalankan fungsi sosial khususnya kepada Kaum Dhuafa.[86]

3. Tujuan

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya memiliki tujuan dalam pendiriannya, yaitu:

a) Bagi Anggota

Memajukan kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota.

b) Bagi Umat

Memajukan kesejahteraan Umat Islam dan membebaskannya dari jeratan para rentenir.[87]

B. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Operasional KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Struktur organisasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menunjukkan adanya kejelasan kedudukan dan peran setiap anggota atau seseorang yang terdapat dalam struktur organisasi, untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi dan agar tidak terjadi benturan dalam perkerjaan. Berikut adalah ilustrasi gambar 3.1 tentang struktur organisasi yang ada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:

[86] KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas* (Surabaya: KSPPS MBS,2013), 5.
[87] KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, *Dokumen Profil* ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3. 1
Struktur Organisasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

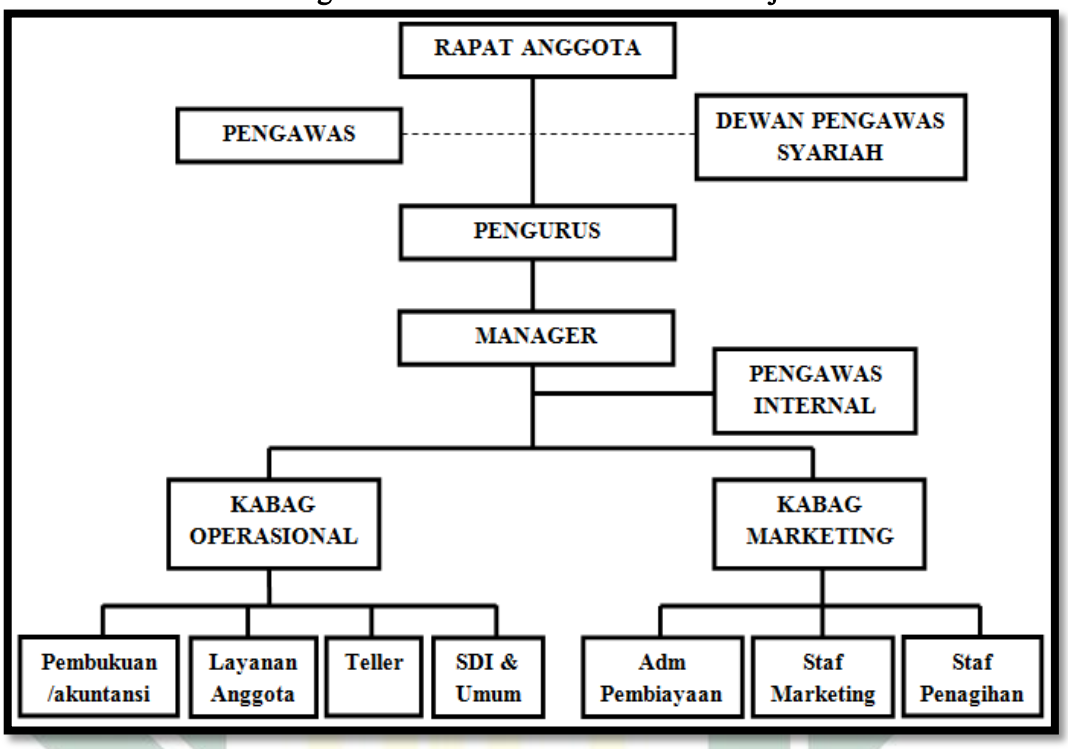

Sumber: Standart Operasional Prosedur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Adapun Personalia dari masing-masing bagian, sebagai berikut:

1. Susunan Pengurus:
   a. Ketua : Sunardi, SE
   b. Sekretaris : Rr. Erna Festiana Pradewi, S.Sos
   c. Bendahara : Hardjoko
2. Susunan Pengawas:
   a. Koordinasi : Pudjo Basuki
   b. Anggota : Santo Bangun
   c. Anggota : Yeti Karyati
3. Legalitas dan Badan Hukum:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nama Koperasi : KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

b. Alamat : Jl. Cipta Menanggal III-A/54F Surabaya,

c. Badan Hukum : No: 109/BH/XVL37/2008

d. Tanggal : 1 Mei 2018

4. Keanggotaan

Selama tahun 2017 secara keseluruhan sudah banyak calon anggota yang beralih menjadi anggota, di samping penambahan anggota baru. Sehingga, terjadi peningkatan jumlah anggota dari 391 orang menjadi 430 orang. Rincian dari keanggotaan sebagai berikut:[88]

Tabel 3. 1
Jumlah Keanggotaan KSPPS MBS tahun 2017

Calon Anggota Awal Tahun 2016	242 orang
Calon Anggota Awal Tahun 2017	39 orang
Anggota Awal Tahun 2016	330 orang
Anggota Awal Tahun 2017	391 orang

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi pada tanggal 26 Juni 2019

C. Produk dan Aplikasi Akad

Kegiatan usaha KSPPS bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Pada KSPPS Muamalah Berkah

[88] Sunardi, *Wawancara*, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 26 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejahtera Surabaya mempunyai beberapa produk yang ditawarkan kepada anggota. Produk-produk tersebut yakni:

a. Pelayanan Pembayaran Online meliputi:
   a. Pembayaran listrik, Telepon/Pulsa, Air, TV Kabel.
   b. Pembayaran Angsuran Kredit, Kartu Kredit.
   c. BPJS.
   d. Tiket Pesawat dan KA.
   e. Dan lain-lain.
b. Penghimpunan Dana
   a. Simpanan

      Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan/tabungan dan simpanan berjangka.[89] Simpanan meliputi:

      1) Simpanan Pokok

         Yakni simpanan yang wajib disetorkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota dan hanya satu kali selama menjadi anggota.[90] Simpanan ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Besar simpanan tersebut harus sama dengan anggota yang lainnya, jumlah yang berlaku di

[89] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan* Syariah, (Yogyakarta: Andi, 2015), 477.
[90] Darsono dan Ali Sakti, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2) Simpanan Wajib

Yakni jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib di KSPPS Mualamah Berkah Sejahtera yang telah disetorkan anggota akan dimasukkan sebagai modal sama seperti simpanan pokok. Hanya saja besarnya simpanan minimal sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan penyetorannya disetor setiap bulan. Berakhirnya simpanan wajib ini jika seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

3) Simpanan Sukarela

Yakni simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan ini sebagai bentuk investasi dari anggota yang mempunyai kelebihan dana dan kemudian menyimpan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Simpanan sukarela ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dimana simpanan sukarela ini dapat disetorkan dan diambil sewaktu-waktu.

4) Simpanan Berjangka

Yakni simpanan yang dilakukan oleh anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam penarikannya sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Simpanan ini berasal dari anggota yang dana investasinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh bagi hasil. Investasi dari anggota menggunakan akad mudharabah yang artinya anggota atau calon anggota sebagai pemilik dana (*shahibul* maal) menyerahkan sepenuhnya investasi tersebut untuk dikelola oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yaitu kesepakatan porsi pembagian keuntungan dan dituangkan dalam kontrak pembukaan rekening.[91]

5) Simpanan Wadiah

Yakni titipan anggota yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat anggota yang bersangkutan menghendaki. Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera simpanan ini tidak ada kesepakatan untuk menentukan jumlahnya, tetapi nisbahnya ditentukan oleh koperasi di akhir.

b. Dana Sosial

Dana sosial yang diperoleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera berasal dari produk Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS). Penghimpunan dana ZIS dari 2,5% gaji pengurus serta karyawan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Tidak hanya itu dana sosial dapat diperoleh dari denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan dari beberapa anggota. Penyaluran dana ZIS dapat disalurkan sebagai pembiayaan Qardhul

[91] Ibid, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan dan pemberian bantuan di lingkungan sekitar membutuhkan dana tersebut.

c. Penyaluran Dana

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menyalurkan dana kepada Anggota untuk digunakan sebagai.

a. Tambahan modal usaha,
b. Kebutuhan rumah tangga,
c. Pembelian kendaraan,
d. Biaya sekolah,
e. Keperluan lainnya.

Dalam pelayanannya yang baik terhadap anggota aplikasi akad yang disalurkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabayatidak hanya dapat melakukan simpan pinjam saja, tetapi anggota dapat melakukan pembiayaan sesuai akad yang ditawarkan pihak KSPPS dan sesuai yang dibutuhkan oleh anggota tersebut. Aplikasi akad pembiayaan antara lain:

1. Pembiayaan Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan akad pemindahaan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujroh (sewa) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Akad pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memberikan pembiayaan dana dengan tujuan untuk pemberian pembiayaan jasa, dapat berupa biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian dana ini juga disertai dengan adanya ujr (upah) yang telah disepakarti pada saat akad. Pembayaran ujr (upah) dapat dilakukan pada saat akad, tapi pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera ingin meringankan anggota/calon anggota sehinggan pembayaran ujr dapat diangsur bersamaan dengan angsuran pembiayaan.

2. Pembiayaan Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan akad perjanjian jual-beli antara koperasi dan anggota yang mana KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai pihak penyedia dana yang dapat digunakan oleh anggota atau calon anggota sebagai modal usaha, pengadaan barang, pembelian sepeda motor, handphone, laptop, dan barang lainnya. Pencairan pembiayaan dari pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera melakukan sesuai prosedur manajemen yakni menganalisis permohonan pembiayaan.

3. Pembiayaan Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak yang mana pemilik modal (shahibul maal) meberikan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akad mudharabah terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, pembiayaan komersial, yang mana anggota koperasi wajib untuk membayar margin yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Yang kedua, pembiayaan secara sosial, yang mana tidak wajib mengeluarkan margin namun diganti dengan memberikan sumbangan baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa zakat, infaq, atau shadaqah jika mampu. Kategori ini bersifat tidak memaksa.

4. Pembiayaan Akad Qardhul Hasan

Akad qardhul hasan merupakan pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menggunakan akad ini untuk mengedepankan kemashlahatan. Pada akad ini KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tidak mendapatkan margin. Akad ini diaplikasikan untuk kalangan tertentu, sumber dana yang digunakan berasal dari dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah.[92]

D. Prosedur Pembiayaan di KSPPS MBS Syariah

1. Pengertian

Pembiayaan adalah pembiayaan syariah kepada anggota yang diberikan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Latar Belakang

Latar belakang pemberian pembiayaan ini adalah:

a. Usaha koperasi diarahkan untuk kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan. Namun usaha koperasi tetap harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien.
b. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi.

[92] KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, *Prosedur Pembiayaan di KSPPS MBS* (Surabaya: KSPPS MBS, 2008), 1-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama segala bidang kehidupan.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

1) Untuk meningkatkan peranan KSPPS MBS dalam pemberian pembiayaan kepada anggota dan masyarakat di segmen kecil.

2) Meningkatkan pelayanan pemberian pembiayaan dengan prosedur yang sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian.

3) Mendidik masyarakat untuk memanfaatkan jasa keuangan syariah.

b. Sasaran

1) Sasaran pembiayaan adalah lingkup pasar pembiayaan skala kecil yang masiih potensial.

2) Pembiayaan diberikan untuk usaha yang produktif dan konsumtif, antara lain:

a) Kios/toko kecil/mlijo.

b) Industri Rumah Tangga/ pengrajin.

c) Pegawai negeri, pegawai tetap di perusahaan swasta.

d) Guru Negeri dan swasta.

4. Kebijakan dan Prosedur:

a. Jenis akad

Tabel 3. 1
Jenis Akad

Jenis Akad	Tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murabahah	Untuk pembelian barang baik untuk tujuan modal kerja maupun barang konsumtif yang berdasarkan pada prinsip *murabahah* (jual beli)
Ijarah	Untuk tujuan pemberian pembiayaan non-barang (jasa) yang berdasarkan pada prinsip Ijarah (sewa-menyewa)
Qardhul Hasan	Untuk tujuan bantuan sosial tanpa mengharapkan imbalan, yang diambil dari dana sosial dalam koperasi

b. Persyaratan Pembiayaan

1) Mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan Formulir Pembiayaan, dilengkapi dengan *copy* dari :

1. KTP pemohon dan istri/suami yang masih berlaku.
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu Nikah (jika suami/istri tidak dalam satu KK)
4. Slip gaji atau data penghasilan
5. Legalitas usaha lainnya (jika ada)

2) Memiliki simpanan anggota

3) Menyerahkan agunan

c. Analisa Pembiayaan

1) Analisa kelayakan usaha, untuk pembiayaan investasi/modal usaha

2) Analisa kemampuan angsuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Kunjungan/survey

4) Itikad baik

d. Maksimum Pembiayaan

1) Pembiayaan regular

Besarnya pembiayaan melalui evaluasi khusus yang diberikan kepada setiap anggota disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pelunasan, maksimal sebesar Rp 50.000.000

2) Pembiayaan Tanggung Renteng (TR)

Besarnya pembiayaan yang dberikan kepada setiap anggota disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pelunasan, maksimum sebesar lima kali simpanan anggota dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pembiayaan pertama maksimum sebesar Rp 1.000.000 rupiah

b) Pembiayaan kedua maksimum sebesar Rp 2.000.000 rupiah

c) Pembiayaan ketiga maksimum sebesar Rp 3.000.000 rupiah

d) Pembiayaan keempat maksimum sebesar Rp 4.000.000 rupiah

e) Pembiayaan kelima dan seterusya maksimum sebesar Rp 5.000.000 rupiah.[93]

Tabel 3.4
Status Kelompok

NO. KELOMPOK	TAHUN								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TR 01	A*	A*	A	A	P	P	P	P	A*
TR 02	A*	A*	A	A	A	P	P	P	P
TR 03	A**	A**	A**	A**	A**	A**	A**	A**	A**
TR 04	A*	A*	A	A	A	A	P	P	P

[93] Ibid,..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TR 05	A	A*	A	A	A	P	P	P	P
TR 06	A	A	P	A	P	P	P	A*	A*
TR 07	A*	A*	A	A	A	A	P	P	P
TR 08	A	A*	A	A	A	A	A	P	P
TR 09	A*	A	A*	A*	A*	A*	A*	A*	A*
TR 10	A*	A*	A	A	A	A	A	A	A
TR 11	A	A	A	A	P	P	P	P	A*
TR 12	A	A	P	P	P	P	P	A*	A*
TR 13	-	A*	A	A	A	P	P	P	P
TR 14	-	A	A	P	P	P	P	A*	A*
TR 15	-	A**	A**	A**	A**	A**	A**	A**	A**
TR 16	-	A*	A	A	A	P	P	P	P
TR 17	-	A	A	P	P	P	P	A*	A*
TR 18	-	-	A*	A	A	A	P	P	P
TR 19	-	-	A	A	A	A	A	A	A
TR 20	-	-	A	P	P	P	P	P	A*
TR 21	-	-	A	A	A	A	P	P	P

Keterangan:
A (Aktif) : *Anggota dan kelompok terdaftar*
- : *Belum Aktif*
*** : *Aktif tapi tidak mengajukan pembiayaan*
**** : *Aktif sejak awal tapi tidak ada aktivitas kelompok*
P (Pasif) : *Terdaftar tapi terkendala dalam mengangsur pembiayaan*

Tabel 3.5
Jumlah Data Kelompok pengajuan TR

NO. KELOMPOK	TAHUN								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TR 01	-	-	2	1	-	-	-	-	-
TR 02	-	-	2	3	4	-	-	-	-
TR 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TR 04	-	-	4	8	6	5	-	-	-
TR 05	2	-	3	3	1	-	-	-	-
TR 06	2	3	-	1	-	-	-	-	-
TR 07	-	-	2	10	11	8	-	-	-
TR 08	2	-	4	12	18	18	1	-	-
TR 09	-	1	-	-	-	-	-	-	-
TR 10	-	-	5	24	27	27	13	14	7
TR 11	-	2	2	3	-	-	-	-	-
TR 12	4	17	-	-	-	-	-	-	-
TR 13	-	-	4	7	3	-	-	-	-
TR 14	-	1	9	-	-	-	-	-	-
TR 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TR 16	-	-	4	8	7	-	-	-	-
TR 17	-	3	2	-	-	-	-	-	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TR 18	-	-	-	10	12	8	-	-	-
TR 19	-	-	4	12	9	13	10	4	2
TR 20	-	-	12	-	-	-	-	-	-
TR 21	-	-	2	13	7	1	-	-	-

Sumber: Data Mycsis 2019 KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan hasil wawancara dengan Bapak Syaifuddin pada tanggal 19 Juli 2019

E. Mekanisme Akad Ijārah dalam Transaksi Pembiayaan Model Tanggung Renteng

Pembiayaan dengan akad *ijārah* merupakan akad dengan pengambilan suatu manfaat atas barang atau jasa dengan *ujrah* sebagai imbalan atas manfaat yang diambil. Pada umumnya manfaat yang disalurkan oleh suatu lembaga bisa berupa barang maupun jasa, namun KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera lebih mengoptimalkan manfaat berupa jasa. Banyak anggota yang mengajukan pembiayaan akad *ijārah* digunakan untuk biaya pendidikan atau biaya kesehatan.[94]

Pihak KSPPS memiliki fasilitas bagi anggota yang hendak mengajukan pembiayaan terkait dengan jaminan. Terdapat dua kategori dalam pelaksanaannya yang pertama reguler, kategori ini menggunakan jaminan yang nantinya dapat bertanggung jawab secara individu. Kedua, tidak menggunakan jaminan namun transaksi tersebut harus diketahui oleh kelompok anggota lainnya dan harus berkomitmen dalam mengembalikan dana tersebut, jaminan ini biasa disebut dengan TR (Tanggung Renteng). TR

[94] Ariyanti Yudha Saputri, *Wawancara*, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 26 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwujudkan oleh KSPPS karena ingin mewujudkan pembiayaan tanpa jaminan murni, maka menggunakan jaminan moral atau jaminan personal. [95]

1. Tata cara menjadi anggota TR

   Tanggung renteng diawali atau dibentuk dari keinginan anggota yang ingin mengajukan pembiayaan tanpa menggunakan jaminan fisik (sertifikat atau bpkb), namun menggunakan jaminan personal. Agar keinginan anggota yang demikian dapat tersalurkan, pihak KSPPS memfasilitasi transaksi pembiayaan dengan model tanggung renteng. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

   a. Anggota atau calon anggota dapat membentuk suatu kelompok,
   b. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 20 anggota,
   c. Masing-masing kelompok yang sudah dibentuk menentukan salah satu anggota untuk menjadi Penanggung Jawab (PJ) kelompok,
   d. PJ kelompok bertugas untuk mengoordinir anggota yang ingin mengajukan pembiayaan dengan model tanggung renteng,
   e. Apabila anggota dari salah satu kelompok hendak mengajukan pembiayaan dengan model TR, maka akan dikoordinir oleh PJ kelompok untuk mendapatkan persetujuan seluruh anggota dalam kelompok tersebut,
   f. Persetujuan anggota menjadi hal yang sangat penting, karena apabila anggota yang mengajukan pembiayaan dengan model TR mengalami kendala dalam mengangsur atau tidak sesuai yang diperjanjikan, maka

[95] Sunardi, *Wawancara*, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 26 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh anggota bertanggung jawab untuk menanggungnya terlebih dahulu.

2. Langkah pengajuan pembiayaan akad *ijārah* dengan model Tanggung Renteng (TR)
   a. Calon anggota yang mengajukan pembiayaan *ijārah* dengan menggunakan model Tanggung Renteng (TR) harus menjadi anggota KSPPS.
   b. Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan akad *ijārah* model TR yang disediakan pihak KSPPS sesuai data pribadi. Dalam TR di setiap kali melakukan pembiayaan memiliki ketentuan tersendiri.
   c. Anggota melengkapi persyaratan administrasi berupa:
      1) KTP pemohon dan istri/suami yang masih berlaku.
      2) Kartu Keluarga (KK)
      3) Kartu Nikah (jika suami/istri tidak dalam satu KK)
      4) Slip gaji atau data penghasilan
      5) Legalitas usaha lainnya (jika ada)
   d. Mendapatkan persetujuan anggota kelompok dan PJ kelompok yang dituangkan dalam formulir permohonan sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota lain.
   e. Pihak KSPPS akan melakukan survey pada anggota yang mengajukan pembiayaan, meliputi kesamaan data diri, kondisi rumah, dan segala yang diperlukan dalam persyaratan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Setelah survey dilakukan kemudian dianalisis oleh pihak KSPPS, antara kemampuan anggota dengan jumlah dana yang diajukan apakah memiliki kesesuaian untuk mengangsurnya kelak.

g. Rapat persetujuan yang dihadiri pengurus

   1) Jika hasil survey dan analisis menunjukkan anggota layak mengajukan pembiayaan, maka pihak KSPPS akan mengonfirmasi anggota secara langsung.

   2) Jika hasil survey dan analisis menunjukkan anggota tidak layak mengajukan pembiayaan, maka akan disampaikan kepada anggota dengan alasan yang santun melalui pemanggilan.

h. Melakukan proses realisasi pembiayaan akad *ijārah* dengan model tanggung renteng antara anggota, PJ kelompok, dan pihak KSPPS yang dituangkan dalam akad perjanjian yang telah disepakati bersama, serta menandatanganinya di atas materai 6000

i. Pencairan dana disertai tanda tangan bukti penyerahan[96]

Tanggung renteng memiliki prinsip tanggungjawab yang kolektif, artinya ketika pembiayaan ini diajukan maka akan dijamin bersama seluruh anggota kelompok. Jadi apabila suatu saat anggota mengalami kendala dalam mengangsur, maka anggota akan terlebih dahulu menalanginya hingga anggota yang memiliki tanggungan pembiyaan mengganti kepada anggota yang menalanginya.

[96] Syaifudin, *Wawancara*, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 19 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa ketentuan bagi anggota tanggung renteng yang mengalami kelalaian selama mengangsur adalah sebagai berikut:

1. Pihak KSPPS akan menghubungi terlebih dahulu pada anggota KSPPS tanggung renteng yang mengalami kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya untuk menagih angsuran pembiayaan.
2. Menghubungi PJ Kelompok atau anggota kelompok lainnya untuk mengonfirmasi anggota yang wanprestasi tersebut apabila anggota yang dimaksud tidak memberikan kejelasan pada pihak KSPPS.
3. Mendiskusikan dengan anggota kelompok serta PJ untuk dicarikan solusi secara bersama-sama, karena pembiayaan ini menggunakan model tanggung renteng maka tanggungjawab pun perlu dipikul bersama-sama.
4. Mengunjungi kediaman anggota untuk mengetahui adakah faktor yang menjadi penyebab anggota melakukan wanprestasi dan diberikan surat peringatan serta arahan dari pihak KSPPS untuk diberikan solusinya.
5. Memberikan toleransi batas waktu tertentu bagi anggota tersebut.
6. Dan apabila ketentuan-ketentuan tidak terlaksana, konsekuensi terburuknya adalah pihak KSPPS tidak akan menerima pembiayaan yang diajukan selanjutnya.

Adapun kelebihan dan kekurangan tanggung renteng:

1. Kelebihan, anggota dapat mengajukan pembiayaan tanpa jaminan fisik.
2. Kekurangan, anggota tidak mampu berkomitmen atau kurangnya tanggungjawab sesuai apa yang telah disepakati.[97]

[97] Sunardi, *Wawancara*, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 26 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP AKAD *IJARĀH* DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN MODEL TANGGUNG RENTENG DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Pembiayaan Akad *Ijārah* dengan Model Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan-pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok koperasi dalam menyalurkan dana yang telah dihimpun dan memberikan fasilitas penyediaan dana bagi anggota yang ingin mengajukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup.[98]

Hidup di dunia ini Allah swt menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus mencari karunia Allah swt yang ada di bumi ini sebagai sumber ekonomi atau dengan bermuamalah dan salah satu akad muamalah yang sering dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan pembiayaan akad *ijārah*.

[98] Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2012), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk saling tolong menolong dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana dalam firman Allah SWT., dalam surah *al-Māidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

> ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”[99]

Salah satu akad yang diaplikasikan oleh KSPPS dalam pembiayaan adalah *Ijārah*. Dalam wawancara dengan bapak Sunardi selaku ketua dari KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mengatakan bahwa pembiayaan dengan akad *ijārah* lebih diaplikasikan kepada sesuatu yang bukan berwujud barang melainkan jasa.[100]

Pihak KSPPS sebagai *mu'jir*(pihak yang menyewakan) dan anggota sebagai *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa), dalam hal ini anggota membutuhkan dana untuk biaya pendidikan sekolah, mengajukan pembiayaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum pada bab sebelumnya. Pihak KSPPS sebagai *mu'jir* hadir menyewakan jasanya untuk membiayai pendidikan sekolah tersebut, anggota mendapatkan manfaat dari pihak KSPPS berupa jasa mereka untuk membiayai dana pendidikan.

---

[99] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 107.
[100] Sunardi, *Wawancara*, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 26 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut aturan hukum Islam transaksi pembiayaan akad *ijārah* dilandasi adanya perpindahan manfaat dari barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Objek yang dijadikan transaksi pun harus berupa barang atau jasa yang sifatnya dapat dimanfaatkan kegunaannya sesuai masa sewa yang dapat ditentukan.Objek yang dijadikan transaksi pada pembiayaan akad *ijārah* ini berupa fasilitas menikmati dana pendidikan, dimana anggota mengajukan pembiayaan dengan akad *ijārah* untuk keperluan biaya pendidikan, KSPPS menyewakan jasanya untuk membiayai pendidikan tersebut sebagaimana mestinya.

Menurut penulis, objek yang disewakan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sudah sesuai dengan ketentuan syarat objek yang berlaku pada transaksi pembiayaan akad *ijārah*yaitu berupa jasa.

Lembaga keuangan non-bank seperti KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam mengaplikasikan produk-produk pembiayaannya tentu tidak ingin mengalami kerugian, agar transaksi dapat berjalan dengan baik dan lancar, pihak KSPPS menuntut bagi anggota yang mengajukan pembiayaan untuk menyertakan jaminan baik fisik maupun jaminan personal, karena asas kepercayaan yang diciptakan antar pihak KSPPS dengan anggota pun tidak dapat menjamin bahwa anggota akan senantiasa lancar dalam mengangsurnya.

Selain itu dalam pengajuan pembiayaan dengan akad *ijārah*, pihak KSPPS ingin menghadirkan pembiayaan tanpa adanya jaminan fisik hal ini diwujudkan dengan pembiayaan model tanggung renteng. Tanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

renteng menjadi fasilitas bagi anggota yang tidak dapat menyertakan barang sebagai jaminan fisik dapat menggunakan pembiayaan model tanggung renteng, dimana anggota menggunakan jaminan personal dengan prinsip tanggungjawab dan berkomitmen.

Jaminan personal yang dimaksud adalah transaksi pembiayaan *ijārah* dengan model tanggung renteng. Anggota dapat membentuk kelompok dengan beberapa anggota lain, kemudian anggota yang ingin mengajukan pembiayaan akad *ijārah* mendiskusikan kehendaknya untuk dapat persetujuan oleh anggota yang lain yang tidak mengajukan pembiayaan agar pembiayaan yang diinginkan tercapai, namun anggota lain juga dapat menolaknya jika dirasa pembiayaan yang diajukan jumlah nominalnya terlalu besar atau anggota yang mengajukan dinilai kurang mampu dalam hal mengangsur, sehingga apabila dalam mengangsurnya anggota yang mengajukan pembiayaan mengalami kendala, maka anggota lain yang tidak mengajukan pembiayaan sebagai bentuk persetujuan sesuai perjanjian kelompoknya akan menalanginya terlebih dahulu sampai anggota yang mengajukan mampu mengangsur sesuai batas waktu yang ditentukan.

Menurut Bapak Syaifuddin selaku staf karyawan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, ketika fasilitas tanggung renteng ini dihadirkan jumlah kelompok yang mendaftar sebagai anggota tanggung renteng berjumlah sekitar 20 kelompok dimulai sekitar tahun 2010 dan masing-masing kelompok memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda karena memang ketentuan utama dalam jumlah anggota adalah minimal terdiri dari 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota dan maksimal sampai 20 anggota. Syarat yang paling utama dalam mendaftar anggota kelompok tanggung renteng adalah menjadi anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.[101]

Adanya fasilitas jaminan yang demikian sepertinya perlu dipertimbangkan kembali, karena pelaksanaan transaksi pembiayaan dengan model tanggung renteng yang sudah berjalan selama kurang lebih 9 tahun sejak tahun 2010 pada akhirnya tidaklah semulus yang direncanakan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Sejak sekitar tahun 2012, setiap tahunnya kelompok-kelompok tanggung renteng mulai meninggalkan keaktifannya, baik yang saat itu masih dalam proses mengangsur pembiayaan maupun tidak. Jumlah kelompok menurun drastis dari awalmya 20 kelompok aktif menjadi 2 kelompok aktif.

Menurut penulis dari data yang telah didapat sebelumnya, baik jaminan fisik maupun jaminan personal atau tanggung renteng, ketentuan mengenai persyaratan adanya jaminan dalam transaksi pembiayaan akad *ijārah* tidak dituntut untuk menyertakan jaminan, karena jaminan personal menurut hukum Islam tidak diaplikasikan pada akad *ijārah* tetapi pada akad lain.

Dinilai dari beberapa anggota dari kelompok tanggung renteng yang mengajukan pembiayaan tanpa menggunakan jaminan fisik, beberapa penyebab anggota-anggota kelompok menjadi pasif yaitu anggota yang mengalami jatuh tempo lebih memilih meninggalkan tanggungjawabnya

[101] Syaifuddin sebagai staf karyawan, *Wawancara*, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 19 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengangsur, karena merasa pembiayaan yang dilakukannya semakin membebani keuangannya. Selain itu awalnya mereka yang mengajukan mungkin merasa aman karena jika mengalami keterlambatan mengangsur anggota kelompoknya dapat menalanginya dulu, namun seiring berjalannya waktu kendala-kendala yang terjadi dialami pihak KSPPS mulai tampak ketika banyak anggota yang tidak segera mengangsur pembiayaan yang telah diajukan. Anggota kelompok tanggung renteng mulai meninggalkan tanggung jawab dan komitmen yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian baik antar anggota maupun dengan pihak KSPPS sendiri.

Anggota yang pernah mengalami kendala pada akhirnya mampu melunasi kekurangan angsuran dan setelah melunasinya anggota keluar dari kelompok tersebut. Namun, di beberapa kelompok lain ada juga yang tidak memiliki iktikad baik sebagai anggota untuk melunasinya dan pihak KSPPS hanya memberikan keterangan bahwa anggota yang demikian menghilang.[102]Pihak KSPPS pun kurang tegas dalam menindaklanjuti kejadian yang demikian, karena hal ini bisa berdampak pada kemajuan dan nama baik pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Pada dasarnya *muamalah* dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa adanya paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya pun transaksi pembiayaan *ijārah* dengan model tanggung renteng yang dihadirkan oleh pihak KSPPS perlu dinilai dan dipertimbangkan lebih jauh apakah mampu mendatangkan

[102] Syaifuddin sebagai staf karyawan, *Wawancara*, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 19 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlahat atau atau justru mendatangkan *mafsadah* bagi anggota. Seperti dalam kaidah fiqh berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan"[103]

Maksud dari kaidah ini adalah segala permasalahan yang di dalamnya terdapat percampuran antara *maṣlahat* dan mafsadah, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah* atau mencegah bahaya. Apabila dalam transaksi pembiayaan akad *ijārah* dengan model tanggung renteng di KSPPS ini ternyata kebaikan atau manfaat yang timbul lebih kecil dari bahaya yang timbul di dalamnya, maka sebaiknya *mafsadah* yang timbul akibat transaksi ini dicegah sebaik mungkin.

Dalam melakukan pembiayaan akad *ijārah* dengan model tanggung renteng diharuskan bahwa pembiayaan ini mampu mendatangkan manfaat yang jelas dan tidak menyimpang dari rukun dan syarat sahnya *ijārah*, jika manfaatnya tidak sesuai rukun dan syaratnya *ijārah* maka akad itu tidak sah.

Selain itu, pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera juga perlu mempertimbangkan mengenai transaksi pembiayaan *ijārah* yang menggunakan model tanggung renteng apakah transaksi yang difasilitasi oleh pihak KSPPS sudah sesuai aturan dan ketetapan prinsip *muamalah* yang disyari'atkan.

---

[103] Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2005), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Mejelis Ulama Indonesia (MUI) dan memiliki fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok Dewan Syariah Nasional adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah melalui Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah.[104]

Fatwa DSN MUI mengeluarkan banyak produk yang telah ditetapkan berdasarkan Hukum Islam, salah satunya adalah mengenai *Ijārah.* Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa *ijārah* sebagai kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut penulis jaminan juga tidak ditentukan secara spesifik dalam Fatwa DSN No.09 Tahun 2000 baik itu jaminan fisik atau jaminan personal, pihak KSPPS mungkin bisa memiliki pertimbangan dan solusi

[104]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), 206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain agar meminimalisir adanya anggota yang bandel untuk mengangsur transaksi pembiayaan yang diajukan terutama pada akad *ijārah*.

Dapat diketahui bahwa pengaplikasian akad yang diterapkan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera masih belum sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan serta tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 09 Tahun 2000 yang seharusnya tidak memaksakan untuk menyertakan jaminan dalam pengajuannya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Pembiayaan Model Tanggung Renteng di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Dalam sistem ekonomi Islam aktivitaskeuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahan bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran al-Qur'an, yaitu untuk saling membantu dan berkerja sama di antara anggota msyarakat untuk kebaikan serta mengolah uang yang ada agar dapat berputar dalam transaksi yang bermanfaat.[105]

Salah satu kegiatan usaha KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera ialah memberikan pembiayaan bagi anggota yang ingin mengajukannya. Dalam penerapannya pembiayaan yang diberikan ini tidak lepas dari beberapa prinsip salah satunya prinsip kehati-hatian yang diwujudkan pada prinsip 5C yaitu suatu prinsip klasik yang hingga saat ini digunakan sebagai pedoman dalam pemberian pembiayaan. Adapun prinsip 5C tersebut adalah:

[105] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Character*, watak yang berkaitan dengan iktikad baik dari anggota untuk memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity*, berkaitan dengan kemampuan untuk membayar.
3. *Capital*, berkaitan dengan kondisi permodalan anggota.
4. *Condition of Economy*, berkaitan dengan prospek usaha yang dimiliki anggota.
5. *Collateral*, berkaitan dengan agunan atau jaminan yang disediakan.[106]

Jaminan berdasarkan prinsip syariah adalah berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggota KSPPS mengalami kendala dalam mengangsur pembiayaan. Jaminan diperlukan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera karena merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul selama anggota KSPPS mengangsur pembiayaan yang diajukan.

Dalam praktiknya pembiayaan yang diajukan anggota menggunakan akad yang belum sesuai ketentuan hukum Islam. Praktik pembiayaan tanggung renteng di mana anggota menggunakan jaminan personal dalam pengajuannya lebih cenderung atau sesuai menggunakan akad *kafalah*. Hal ini dilihat dari proses transaksi pembiayaan ini terjadi, dilihat dari penjelasan pada bab teori pihak KSPPS sebagai orang yang menjamin atau memberikan jaminan kepada anggota (*makful 'anhu*) pihak yang mengajukan pembiayaan atau yang membutuhkan pinjaman dan anggota

[106] Ibid., 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok lainnya sebagai pihak atau anggota kelompok yang menjamin (*kafil*) pembiayaan itu terjadi.

Menurut penulis, praktik *kafalah* sendiri tidak terdapat dalam produk pembiayaan dan pengaplikasian akad dalam KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Sehingga dalam praktiknya tanggung renteng belum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum Islam. Pengaplikasiannya kurang sempurna belum memenuhi segala aspek-aspek dalam hukum Islam.

Sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh anggota yang mengajukan pembiayaan, anggota yang menjamin dan pihak KSPPS, anggota kelompok lain sebagai *kafil* seharusnya dapat menanggung terlebih dahulu angsuran yang belum dibayarkan oleh anggota yang mengalami kendala dalam pembiayannya dan yang terjadi *kafil* justru seperti tidak peduli dengan apa yang terjadi pada anggota kelompoknya, hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada tanggung renteng itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam mekanisme pembiayaan akad *ijārah*dengan model tanggung renteng objek yang ditransaksikan berupa jasa yang diberikan KSPPS untuk membiayai pendidikan, rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Adanya jaminan personal yang diterapkan pihak KSPPS diperbolehkan, namun tidak dipersyaratkan dalam hukum Islam serta kurang mendatangkan manfaat bagi kedua pihak.
2. Mekanisme yang dilakukan anggota dalam mengajukan pembiayaan sudah sesuai prosedur yang ada pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Namun, praktik pembiayaan tanggung renteng hukum Islam yang digunakan lebih cenderung atau sesuai menggunakan akad *kafalah*. Dilihat proses transaksinya, pihak KSPPS sebagai orang yang menjamin *(makful lahu)*anggota sebagai pihak yang mengajukan pembiayaan (*makful 'anhu*), anggota kelompok lainnya sebagai yang menjamin (*kafil*). Namun praktik *kafalah* tidak terdapat dalam produk pembiayaan, sehingga pengaplikasian akadnya dalam tanggung renteng menjadi kurang sempurna karena belum memenuhi ketentuan dan aspek-aspek dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Sebaiknya pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggota harus lebih teliti, jelas dan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran agama Islam. Pihak KSPPS dapat melakukan sosialisasi terhadap anggotanya untuk memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami akad-akad pembiayaan, agar kedua belah pihak tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
2. Diharap anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera harus lebih bertanggungjawab dan menjaga komitmennya sebagai anggota, serta melaksanakan kewajibannya dengan konsisten.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram, Penerjemah Irfan Maulana Hakim,* Cet. I. Surabaya: Sinar Wijaya, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arfa, Faisal Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008.

Azizah, Nurul. *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang dengan sistem Tanggung Renteng di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga"*. Skripsi—IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018.

Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.

Gegana, Giska Matahari. *"Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam hal Kreditur melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi"*. Skripsi—Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2004.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana, 2017.

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Muhibah, Siti. *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Depok Kab. Sleman". Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi, 2015.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah jilid 13*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Sakti, Ali dan Darsono. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Sasti, Meyda Tia. *"Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)".* Skripsi—IAIN Salatiga, Salatiga, 2015.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

--------- *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016.

Syam, Riska Dwi. *"Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng dan Pendamping Terhadap Pengembangan Usaha Anggota LKM Kube Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman".* Skripsi—UNY, Yogyakarta, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014.

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Andi, 2017.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2005.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam jilid 5, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarāh*

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. *Dokumen Profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "MBS"*. Surabaya: KSPPS MBS, 2008.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas*. Surabaya: KSPPS MBS, 2013.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. *Prosedur Pembiayaan di KSPPS MBS*. Surabaya: KSPPS MBS, 2008.

Subchan Bashori, "Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera", http://mbssyariah.blogspot.com/http://subchanb.blogspot.com/2011/09/kjks-mbs.html, diakses pada 26 Maret 2019

UU Koperasi No. 25 Tahun 1992

Saputri, Ariyanti Y. *Wawancara*, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 26 Juni 2019.

Sunardi. *Wawancara*. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Surabaya. 1 November 2018.

Sunardi. *Wawancara*, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 26 Juni 2019.

Syaifuddin. *Wawancara*, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 19 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id